

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Umum Praktek Penjualan Obat di Kuala-Kapuas**

Keberadaan apotik dan toko obat yang tersebar di kota Kuala-Kapuas sejauh ini sangat membantu bagi masyarakat sekitar, mengingat kebutuhan masyarakat akan pemenuhan obat-obatan, baik itu obat yang pada prinsipnya menghilangkan rasa sakit, ataupun permintaan akan bahan-bahan kesehatan lainnya seperti vitamin dan suplemen makanan lainnya semakin hari makin meningkat, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi suplemen makanan ataupun vitamin juga terus meningkat.

Praktik penjualan obat-obatan yang dilakukan di kota Kuala-Kapuas sejauh ini terlihat baik, dengan adanya pelayanan yang diberikan oleh setiap penjual kepada para konsumen. Hanya saja, ada sebagian para penjual yang tidak menjalankan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Seperti masalah penyebaran obat “Daftar G” dengan bebas, dan

penjualan obat-obatan yang dijual secara partai oleh beberapa penjual obat di apotik.<sup>1</sup>

Sebenarnya setiap penjualan obat yang ada di setiap apotek dan toko obat telah memiliki surat izin sekaligus persyaratan yang harus ditaati oleh pemilik atau pelaku penjualan obat-obatan baik itu pada apotek maupun toko obat. Bagi pemilik toko obat Dinas Kesehatan biasanya memberikan surat “Izin Pedagang Eceran Obat”, yang isinya antara lain adalah:

1. Hanya boleh menjual obat bebas dan obat bebas terbatas dalam bungkus asli pabrik secara eceran.
2. Menjaga agar obat-obat yang dijual bermutu baik dan berasal dari Pabrik Farmasi yang mendapat izin dari Departemen Kesehatan.
3. Dilarang membuat obat, membungkus atau membungkus kembali obat.
4. Memasang papan nama Toko Obat Berizin dengan ukuran panjang lebih kurang 60 cm, lebar lebih kurang 40 cm dengan tulisan tidak menerima resep dokter.

---

<sup>1</sup> Octavia, Pagawai GFK (Gudang Farmasi Kabupaten), Mei 2009.

5. Setiap tiga bulan sekali melapor kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, tentang obat yang dijual.
6. Selalu mentaati segala peraturan yang berlaku ataupun yang dikeluarkan kemudian oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas.
7. Obat yang dijual tidak boleh dicampur dengan barang lainnya dan obat bebasterbatas harus dipisahkan dengan obat bebas.
8. Harus memiliki izin tempat usaha dan izin reklame dari Pemerintah Kabupaten Kapuas.<sup>2</sup>

Adapun jenis-jenis obat yang boleh diperjualbelikan oleh pihak penjual di toko obat adalah obat-obat bebas(vitamin c, b complex dan lainnya), obat-obat bebas terbatas(parasetamol, antalgin dan yang lain) dalam bungkus dari pabrik yang membuatnya secara eceran. Anggota daftar G antara lain adalah golongan antibiotika (contohnya amoksisilin, ampisilin, tetrasiklin, dll), penghilang nyeri (asam mefenamat, dll), kortikosteroid (dexamethazon, prednison, dll).<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kapuas, Mei 2009.

<sup>3</sup> *Loc. Cit*

## **2. Deskripsi Kasus Perkusus**

### *Kasus 1:*

Penjualan obat secara partai ditemukan di apotik Tantowi, apotik yang terletak di jl. Mawar ini sudah berdiri sejak 5 tahun yang lalu. Pemiliknya, H. Hanafi mengatakan bahwa mereka memang menjual beberapa obat-obatan secara partai kepada sejumlah pembeli yang nantinya akan menjual kembali obat-obatan tersebut ke sejumlah warung.

Pak Hanafi sendiri menyadari sepenuhnya bahwa apa yang ia lakukan tersebut sudah melanggar aturan yang telah diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan, namun beliau memberikan alasan bahwa apa yang dilakukan tersebut adalah untuk menolong, karena dari merekalah masyarakat di desa, yang jauh jaraknya dari kota kabupaten bisa dengan mudah mendapatkan obat yang mereka cari kapan saja mereka perlu. Bahkan beliau juga mengatakan pernah mendapatkan panggilan dari pihak berwajib untuk dimintai keterangan seputar penjualan obat yang dilakukan,

---

namun setelah menjalani pemeriksaan, tidak ada tindak lanjut dari pihak kepolisian setempat untuk menangani hal ini.<sup>4</sup>

*Kasus 2:*

Penjualan obat secara partai juga ditemukan di apotek rakyat “Mulia Jaya” milik Abdul Latif. Apotek “Mulia Jaya” yang baru satu tahun mendapatkan status apotek tersebut sebelumnya adalah toko obat yang sudah sejak 10 tahun yang lalu ada. Saudara Latif mengaku bahwa selama ini juga menjalankan penjualan obat secara partai, dan pernah juga dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan mengenai penjualan obat yang dilakukan, dan setelah itu tidak ada tindak lanjut dari pihak berwajib.<sup>5</sup>

*Kasus 3:*

Penjualan secara bebas obat-obat yang tergolong dalam “daftar G” terjadi di toko obat tidak berizin “Aulia” oleh penjualnya Annisa, toko obat

---

<sup>4</sup> Hanafi, Pemilik Apotik Tantowi, Wawancara Pribadi, Kuala-Kapuas, 21 Mei 2009.

<sup>5</sup> Abdul Latif, Pemilik apotek Mulia Jaya, Wawancara pribadi, Kuala-Kapuas, Mei 2009.

“Aulia” yang terletak di Jl. Mahakam tersebut tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan untuk penjualan obat ke masyarakat. Namun diketahui ditoko obat tersebut menjual obat daftar G, keterangan ini diperoleh dari salah seorang pembeli yang membeli obat Dexamethazon (obat yang masuk dalam daftar G) di toko obat tersebut.

*Kasus 4:*

Penjualan obat daftar G juga terjadi di toko obat “Matahari”(tidak Berizin). Toko obat yang sudah berdiri sejak tahun 1998 ini tidak memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan, meskipun awalnya terlihat ingin menutup-nutupi, namun akhirnya, saudara Humaidi penjual obat di toko obat “matahari” tersebut mengatakan bahwa memang menjual beberapa obat-obatan yang tergolong dalam daftar G. tidak hanya itu, pria 22 tahun yang merupakan penjual sekaligus anak pemilik toko obat “Matahari” yang terletak di Jl. Sudirman tersebut juga mengakui bahwa pernah melakukan penjualan obat dari resep dokter.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Humaidi, Pemilik Toko Obat Matahari, Wawancara Pribadi, Kuala kapuas, 24 Mei 2009

Berikut data masing-masing responden:

1. Nama : Humaidi (penjual di Toko Obat Matahari)

2. Umur : 22 tahun

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Agama : Islam

5. Pendidikan Terakhir : SMA

1. Nama : Annisa (pemilik Toko Obat Aulia)

2. Umur : 25 tahun

3. Jenis Kelamin : Perempuan

4. Agama : Islam

5. Pendidikan Terakhir : MAN

1. Nama : Abdul Latif (Pemilik Apotik Rakyat  
MJ)

2. Umur : 33 tahun

3. Jenis Kelamin :Laki-laki

4. Agama : Islam

5. Pendidikan Terakhir : SLTA

1. Nama : H. Hanafi (Pemilik Apotik Tantowi)

2. Umur : 40 tahun

3. Jenis Kelamin : Laki-laki

4. Agama : Islam

5. Pendidikan Terakhir : SMP

1. Nama : Ahmad (pembeli)

2. Umur : 54 tahun
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Pendidikan Terakhir : STM

1. Nama : Sari
2. Umur : 22 tahun
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Pendidikan Terakhir : MAN

Barang yang diperjualbelikan oleh para penjual obat diatas adalah barang yang secara hukum *syara* termasuk dalam kategori barang yang memiliki manfaat, bukan najis, dan diketahui jenis barangnya dengan jelas. Dalam setiap transaksinya penjual dan pembeli biasanya langsung bertemu di tempat penjualan obat-obatan(apotek ataupun toko obat). Transaksi dilakukan dengan terlebih dulu melakukan pengecekan barang(khiyar), dan

persetujuan harga dari kedua belah pihak, setelah semuanya dianggap cukup, maka terjadilah akad jual beli yang juga dicatat di atas nota oleh pihak penjual, disaksikan langsung oleh pihak pembeli.

Para pembeli yang berhasil diwawancarai oleh penulis menerangkan bahwa memang kadang membeli obat seperti amoxicilin atau dexamethazon di toko obat biasa(tidak berizin). Mereka mengaku tidak mengetahui secara rinci tentang boleh dan tidaknya hal tersebut dilakukan. Yang pasti, menurut mereka obat-obatan tersebut saat ini memang mudah ditemukan dimana saja, bahkan di warung kecil sekalipun.

Pak ahmad contohnya, pembeli di toko obat “Aulia”(tidak berizin), memperoleh dengan mudah obat dexamethazon disana. Tak jauh berbeda dengan saudari Sari, ia mengaku juga pernah membeli obat-obat seperti amoxicilin dan ampicillin di toko obat biasa. Bahkan untuk membeli dalam jumlah yang banyak(secara partai) untuk dijual kembali di warungnya pun ia dapatkan dengan mudah.

Harga obat-obatan yang dijual secara partai memang relatif lebih murah jika dibanding dengan harga obat yang dijual secara eceran. Apalagi jika membandingkan harga dari sebuah apotek dengan harga obat-obatan di toko-toko obat, ada perbandingan harga yang cukup signifikan. Dan ini

merupakan salah satu faktor yang membuat para pembeli lebih sering membawa resep dokter ke toko obat biasa daripada harus ke apotek jika memang obat yang dimaksud dijual di toko obat tersebut, alasannya karena harga yang cukup mahal jika harus menebus di apotek. Hal ini bisa dimaklumi oleh beberapa kalangan mengingat tidak semua masyarakat yang sedang membutuhkan obat adalah termasuk masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi yang baik.

Pihak Dinas Kesehatan sejauh ini terlihat kurang tegas dengan aturan yang mereka keluarkan kepada apotek dan toko obat yang ada di kota Kuala-Kapuas, saat ditanya tentang penjualan obat secara partai yang dilakukan beberapa penjual obat di apotek, mereka mengatakan bahwa sebenarnya sebagian mereka (pihak Din-Kes) sudah lama mengetahui hal tersebut, namun sejauh ini mereka memaklumi saja selama tidak ada keluhan dari masyarakat. Hal ini semakin dikuatkan oleh adanya ketidaktegasan dari pihak yang berwajib untuk menindak pelaku yang terbukti bersalah dalam pelanggaran perjanjian bisnis.

Pelanggaran yang terjadi seperti penjualan obat secara partai oleh penjual di apotek, dan penjualan obat-obat daftar G oleh penjual obat di toko obat tidak berizin ini dianggap hal yang biasa oleh beberapa kalangan

yang memang sudah lama mengetahui adanya praktik penyimpangan tersebut. Peraturan yang dibuat oleh Dinas Kesehatan yang seharusnya ditaati tersebut seolah-olah tidak bernilai, hanya sebagai formalitas atas sebuah perjanjian atau kontrak yang terjadi sebelum apotek dan toko obat didirikan. Setelah persyaratan dibuat, lalu masing-masing seakan bersamasama melupakannya.

Alasan yang selama ini mereka gunakan yakni, “untuk menolong sesama” hanyalah sebagai topeng dari keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karna memang ada indikasi “saling bantu” antara penjual dengan pihak Dinas Kesehatan sendiri. Karna hal itulah, aturan yang dilanggar tak mendapatkan sanksi apapun.

## **B. Analisis Data**

Penjualan Obat-obatan adalah sebuah usaha yang memerlukan izin dari pemerintah dan harus terus mendapatkan pengawasan yang intensif dari Dinas Kesehatan setempat. Pengawasan ini tentunya diharapkan mampu menanggulangi segala peluang penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam transaksi penjualan. Penjualan adalah bagian dari

transaksi jual beli yang memiliki aturan, rukun dan syarat yang harus selalu diperhatikan dan di gunakan oleh setiap pengusaha Muslim (khususnya). Penyimpangan yang terjadi seperti tidak mentaati peraturan yang diberikan oleh pihak Dinas Kesehatan setempat dalam hal penjualan obat kepada masyarakat untuk beberapa daftar obat tertentu yang memang seharusnya tidak dijual secara bebas nyatanya dilakukan secara sadar.

Adapun kaitannya dengan analisis etika bisnis Islam, apakah praktik penjualan obat yang dilakukan oleh penjual obat di kota Kuala-Kapas telah menerapkan teori atau prinsip-prinsip etika bisnis Islam, berikut penjelasannya:

1. Praktik penjualan yang dilakukan oleh para penjual obat di kota Kuala-Kapas belum sepenuhnya menerapkan aturan-aturan yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan setempat, terbukti dengan adanya transaksi jual-beli obat-obatan secara partai seperti yang dijelaskan pada kasus 1 dan 2, dan menjual obat-obat dalam daftar G oleh beberapa penjual obat di toko obat tidak berizin seperti pada kasus 3 dan 4.
2. Para pemilik, penjual, ataupun karyawan yang terlibat dalam penjualan obat-obatan tersebut tidak seluruhnya memiliki dasar pengetahuan di bidang kesehatan atau lebih spesifiknya mengerti tentang masalah

kefarmasian. Hal ini juga membuat peluang kesalahan meskipun masing-masing apotek dan toko obat berizin memiliki penanggung jawab dari bagian kefarmasian.

3. fakta yang menunjukkan bahwa adanya toko obat tidak berizin yang ada di kota Kuala Kapuas dan menyimpan serta menjual obat-obatan daftar G kepada masyarakat memberikan indikasi bahwa masih banyak penjual obat yang tidak serius dalam permasalahan izin usaha. Hal ini juga harusnya menjadi perhatian serius bagi pihak Dinas Kesehatan.

Seluruh poin diatas memperlihatkan bahwa praktik penjualan obat-obatan yang dilakukan oleh beberapa penjual obat yang tercantum dalam 4(empat) kasus yang ada belum bisa dikatakan telah menerapkan sepenuhnya teori etika bisnis Islam, meskipun dalam setiap transaksi, mereka melakukannya dengan syarat dan rukun jual beli yang sesuai dengan tuntunan *syara*, namun perbuatan melanggar aturan yang telah dibuat oleh pihak Dinas Kesehatan terkait dengan pendistribusian obat ke masyarakat tersebut telah masuk dalam kategori ketidakjujuran, dan tidak amanah dalam menjalankan usaha yang mereka lakukan.

Padahal salah satu poin penting dalam prinsip etika bisnis Islam adalah kejujuran, hal ini merupakan modal utama bagi pelaku bisnis.

Ketidakjujuran yang dilakukan oleh penjual obat tersebut dapat membuka peluang terjadinya kejahatan-kejahatan yang lebih banyak lagi. Karenanya, prinsip etika bisnis Islam ini harus selalu diperhatikan dan diamalkan oleh setiap orang yang ingin menjalankan usaha yang sukses tidak hanya di dunia, melainkan juga di akhirat.

Dari hasil penelitian 4(empat) kasus yang ada dapat dilihat bahwa kasus 1 dan 2 memiliki persamaan masalah, yakni penjualan obat-obatan secara partai(dalam jumlah yang banyak) oleh Bapak Hanafi dan Latif yang keduanya merupakan pemilik apotek di kota Kuala-Kapuas. Kedua kasus ini dapat digolongkan dalam pelanggaran amanah atas perjanjian kontrak bisnis. Meskipun pihak Din-Kes tidak terlibat langsung dalam penjualan yang mereka lakukan, namun aturan yang mereka keluarkan untuk masing-masing pemilik apotek dan toko obat harusnya tidak dilanggar. Karena bagaimanapun, pihak Din-Kes memiliki wewenang dalam pengawasan apotek dan toko obat.

Sedangkan kasus 3 dan 4 masing-masing tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan dalam usaha penjualan obat-obatan, bahkan telah berani menyimpan dan menjual obat daftar G, padahal dalam pasal 1(peraturan Menteri Kesehatan RI No.167/Kab?B.VII/72 tentang pedagang eceran obat

disebutkan bahwa “yang dimaksud dengan pedagang eceran obat adalah orang atau badan hukum yang memiliki izin untuk menyimpan oba-obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran ditempat tertentu sebagaimana tercantum di surat izin.” Jadi sudah jelas bahwa yang ada pada kasus 3 dan 4 tersebut sudah melanggar peraturan yang telah ditetapkan.

Jika dilihat dengan kaca mata fiqih muamalat, penjualan yang dilakukan sah, karena semua ketentuan rukun dan syarat dalam jual beli terpenuhi. Ada penjual, pembeli, barang yang diperjualbelikan, harga dan ada sighthat. Dilihat dari segi barang yang diperjualbelikan juga obat-obatan yang dijual adalah barang yang memiliki manfaat, dapat dikuasai, bukan barang yang najis, serta dapat diukur jumlahnya. Namun jika melihat dari analisis etika bisnis Islam, adanya ketidakjujuran serta tidak amanahnya pihak penjual terhadap perjanjian yang telah disepakati oleh mereka dengan pihak Dinas Kesehatan adalah merupakan sebuah kesalahan. Karena dalam etika bisnis Islam, sebuah perjanjian yang telah disepakati haruslah dijalankan sesuai dengan isi dari perjanjian itu hingga batas dari perjanjian selesai.

Keterangan diatas sudah dapat menjelaskan bahwa, baik dari kasus 1 dan 2 ataupun kasus 3 dan 4 sama-sama memiliki permasalahan dalam hal

pelanggaran atas kesepakatan untuk mentaati peraturan yang di keluarkan oleh Dinas Kesehatan, yang dalam etika bisnis Islam dikenal sebagai tindakan tidak jujur dan tidak amanah. Karena adanya aturan dari pihak Dinas Kesehatan yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk mengawasi penjualan yang mereka lakukan tidak dijalankan dengan baik.

Jadi secara hukum *syara'* jual beli yang dilakukan adalah sah, hanya saja untuk bisa dikatakan bahwa penjualan yang dilakukan tersebut telah sesuai dengan teori (termasuk didalamnya prinsip-prinsip yang ada dalam etika bisnis Islam) etika bisnis Islam, belum bisa. Karena belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dan